



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.380 – SatPol.PP/2017  
TENTANG  
TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI DAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.366-SatPol.PP/2016, namun dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung terjadi perubahan susunan keanggotaan Tim, dan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian untuk ditetapkan kembali;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun dan membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- c. merumuskan langkah-langkah operasional kegiatan yang akan dilaksanakan Tim;
- d. melaksanakan kegiatan Tim dalam bentuk razia Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Administrasi Kependudukan dalam bentuk razia Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan
- KELIMA : Walikota Bandung Nomor 300/Kep.366-Satpol.PP/2016 tentang Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,  
 Pada tanggal 14 Maret 2017  
 WALIKOTA BANDUNG,  
 TTD.  
 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH  
 NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.380 – SatPol.PP/2017  
TANGGAL : 14 Maret 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI  
DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung;  
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
4. Asisten Pemerintahan Daerah dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;  
3. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;  
2. Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;  
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
7. Kepala ...

7. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Edukasi dan Pencegahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
16. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
17. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Fasilitasi Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Logistik Operasional pada Satuan polisi Pamong Praja Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Pelatihan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Kepala Seksi Bina Potensi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

25. Kepala ...

25. Kepala Seksi Mobilisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
26. Unsur Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
27. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
28. Unsur Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
29. Unsur Detasemen Polisi Militer 5 Bandung;
30. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
31. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
32. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
33. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
34. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
35. Unsur Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
36. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
37. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
38. Unsur Kecamatan setempat.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR :800/Kep.380 – SatPol.PP/2017  
TANGGAL : 14 Maret 2017

---

URAIAN TUGAS TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI DAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Penanggung Jawab:

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.

3. Ketua:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja Tim;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar yustisi khususnya dalam hal prostitusi dan administrasi kependudukan;
- d. Mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban prostitusi melalui razia Pekerja Seks Komersial (PSK) dan penertiban administrasi kependudukan melalui razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Bandung;
- e. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
- f. Memimpin rapat-rapat Tim;
- g. Menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
- h. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

4. Sekretaris...

4. Sekretaris:

- a. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. Merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
- c. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

5. Anggota:

- a. Membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027